



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2022/MS.Bkj

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Pemohon**;

**melawan**

[REDACTED], Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai

**Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/Pdt.G/2022/MS.Bkj., tanggal 22 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangpegayon, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 22 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang berada di Kampung Cinta Maju, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues selama 1 (satu) bulan sekaligus tempat kediaman bersama dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak November 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Bahwa, puncaknya pada tanggal 25 November 2021 teman Pemohon menelepon Pemohon dan memberitahu Pemohon bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah berhubungan badan dengan laki-laki lain hingga akhirnya Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang berada di Kampung Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di

**Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/MS.Bkj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Mawaddah Idris, S.H.I, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2022 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tanggal 22 Oktober 2021, Termohon menyangkal dan tidak membenarkan, karena menurut Termohon yang benar menikah tanggal 8 Oktober 2021;
2. Bahwa terkait posita nomor 2, Termohon membenarkan;
3. Bahwa terkait posita nomor 3, Termohon membantah dan menyatakan hal itu tidak benar, Pemohon hanya menuduh Termohon telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain sebelum mereka menikah, padahal menurut Termohon yang mengambil keperawanannya adalah Pemohon sendiri, saat mereka masih pacaran sudah sering melakukan hubungan badan (zina) sampai 3 atau 4 kali dalam seminggu;
4. Bahwa Termohon tidak mengerti dengan alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon, karena setelah Pemohon puas menikmati tubuh Termohon sebelum menikah secara sah, kemudian setelah menikah secara sah

**Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/MS.Bkj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru alasan yang dibuat-buat ini dijadikan dasar mau menceraikan Termohon;

Bahwa Replik Pemohon dan Duplik Termohon selengkapnya dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa setiap tahapan persidangan telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon menggunakan Court Calender dan telah pula diberikan toleransi waktu yang cukup, namun Pemohon tetap tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan baik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka sidang dan telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Mawaddah Idris, S.H.I, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2022 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 25 November 2021 teman Pemohon menelepon dan memberitahu bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah berhubungan badan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah dalil-

**Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/MS.Bkj**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Pemohon tersebut, karena Termohon merasa hanya dengan Pemohon ia pernah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah diberi kesempatan yang cukup sebanyak 2 (dua) kali sesuai *court calendar* dan telah pula disepakati dalam sidang tanggal 20 Desember 2022 untuk memberi kesempatan kedua kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksinya pada tanggal 22 Desember 2022 meskipun hal itu seharusnya sudah giliran Termohon membuktikan dalil bantahannya, namun pada persidangan tanggal 22 Desember 2022 tersebut Pemohon justru tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikan dalil alasan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg Pemohon telah diberitahukan secara resmi dan patut dalam persidangan tanggal 20 Desember 2022, selain itu asas peradilan *Sederhana, Cepat* dan *Biaya Ringan* telah pula dilanggar oleh Pemohon, maka sudah sepatutnya lah Pemohon dihukum dengan digugurkan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 104/Pdt.G/2022/MS.Bkj gugur;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Awal 1444 Hijriyah**, oleh kami **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy.** dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Seri Bunge, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Zulkarnaini, S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Mawaddah Idris, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Seri Bunge, S.H.I

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,- (+)
J U M L A H	: Rp. 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

**Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/MS.Bkj**